

PERKAWINAN CAMPURAN DAN PERKAWINAN ANTAR-AGAMA DI INDONESIA

Moh. Taufiqur Rohman

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: fiqais@yahoo.com

Abstract

Each aims to build a family wedding sakinah mawaddah warohmah. In an effort to create tujuan, Islam offers the compatibility between couples (kafa'ah), which matching in the social level or the same confidence. Islam is not too make a problem out of social level such as mixed marriages in Indonesia between the Indonesians and foreigners. Other difference is the case with religious marriage between Muslims and non-Muslim (especially of the Book), Islam clearly arranged. Although a statement of confidence can not be guaranteed the realization of the purpose of marriage, not all couples of like mind lives in harmonic, harmony, and peace, but sometimes couples of different religions living harmoniously, consistent and peaceful. This does not mean your wedding different confidence is better than on religion. If you look back wedding vulnerable religious conflict differently, both on the question of worship, religious and other children. Other than that in Indonesia and religious law forbids it.

[Setiap perkawinan bertujuan untuk membina keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Dalam usaha mewujudkan tujuan tersebut, Islam menawarkan keserasian antara pasangan (kafa'ah), yakni sepadan baik dalam strata sosial ataupun keyakinan yang sama. Islam tidak terlalu mempermasalahkan strata sosial seperti perkawinan campur yang ada di Indonesia antara warga Indonesia dan warga negara asing. Lain halnya dengan perkawinan beda agama antara Muslim dan non-Muslim (khususnya Ahli Kitab), Islam mengaturnya dengan jelas. Walau kenyataannya keyakinan tidak bisa menjadi jaminan terwujudnya tujuan perkawinan, tidak semua pasangan yang seiman kehidupannya harmonis, selaras, dan damai, malah kadang kehidupan pasangan yang berbeda agama lebih harmonis, selaras, dan damai. Ini bukan berarti pernikahan berbeda keyakinan lebih baik daripada seagama. Jika dilihat ke belakang, pernikahan beda agama

rentan konflik, baik tentang soal ibadah, agama anak, dan lain-lain. Selain itu, di Indonesia Undang-undang dan agama melarangnya.]

Kata Kunci: *perkawinan, kafā'ah*, beda agama, harmonis

A. Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri bahwa menikah dengan seseorang yang dicintai merupakan cita-cita semua orang. Namun, kadang agama dan peraturan menjadi penghalang di antara pasangan tersebut. Masalah yang kadang menghambat tersebut adalah perkawinan campuran dan perkawinan beda agama. Dalam perkawinan campuran misalnya, masalahnya berupa pencatatan, sementara dalam perkawinan beda agama, selain agama, undang-undang masyarakat juga masih tidak menerima perbedaan agama dalam suatu hubungan perkawinan.

Berbeda dengan perkawinan campuran yang dalam agama dan undang-undang tidak dianggap masalah, perkawinan beda agama, baik agama maupun undang-undang, masih multi tafsir. Menurut Islam, perkawinan dengan orang musyrik dan kafir adalah masalah besar. Lain halnya dengan Ahli Kitab, sesuai dengan al-Qur'an dan praktik Nabi, pernikahan ini diperbolehkan dengan catatan sesuai dengan tujuan (*maqāṣid syarī'ah*). Para ulama klasik dan sebagian ulama modern tidak mengesahkan perkawinan beda agama.

Dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia, pernikahan beda agama masih belum diatur secara tegas. Jika pun ada, aturan itu bersifat multitafsir. Ada yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama termasuk perkawinan campuran dan ada pula yang menyatakan tidak ada peraturan yang mengatur pernikahan beda agama, sehingga ada yang berpandangan bahwa pernikahan beda agama diperkenankan selama tidak ada yang mengaturnya.¹

Perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan. Selain karena banyak ulama dan pakar hukum yang cenderung tidak menghendaki, juga karena mudarat yang menyertainya. Selain itu, tujuan perkawinan adalah terciptanya suatu keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Semua itu bisa tercipta melalui pernikahan seiman, karena beda iman menambah masalah.

¹ Purwaharsanto pr, *Perkawinan campuran Antar Agama menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: Sebuah Telaah Kritis Aktualita Media Cetak* (Yogyakarta: tnp, 1992), hlm. 10

B. Pengertian Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antar-agama

1. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran menurut pasal 7 (tujuh) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UUP), ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Karena itu, perkawinan campuran yang dimaksud ialah apabila salah satu pihak berkewarganegaraan asing.

Perkawinan yang dilakukan di Indonesia dilakukan menurut UUP. Jika kedua belah pihak berdiam di Indonesia dan tidak beragama Islam, perkawinan mereka dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil. Sedangkan jika keduanya beragama Islam, perkawinan dilangsungkan menurut Hukum Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan.²

Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata. Perkawinan campuran di Indonesia dilakukan menurut UUP. Jika seorang mempelai beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia hendak melangsungkan perkawinan campuran diperlukan surat keterangan dari Pegawai Pencatat Nikah di daerah tempat tinggalnya (Pasal 64 UUP), diperlukan juga bagi calon mempelai Muslim yang hendak menikah tidak menurut agama Islam (Pasal 60).

2. Perkawinan antar-Agama

Meski tidak ada rumusan pasti tentang Perkawinan antar-agama dalam UUP, kita bisa merujuknya pada berbagai definisi para sarjana.³ Pertama, menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berbeda tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 196

³ O.S. Eoh, *Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 35

Kedua, menurut Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketiga, menurut Abdurrahman, perkawinan antar-agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa perkawinan antar-agama merupakan hubungan dua insan yang berbeda keyakinan dan diikat dalam satu pertalian perkawinan. Ada dua unsur pokok perkawinan antar-agama, yaitu keyakinan atau memeluk agama yang berbeda dan diikat dalam suatu hubungan perkawinan.

C. *Naş* tentang Perkawinan Campuran dan Perkawinan antar-Agama

Dalam al-Qur'an dan hadis tidak pernah ditemukan penjelasan tentang perkawinan campuran. Barangkali, pada masa turunnya al-Qur'an, perkawinan campuran (berbeda kewarganegaraan) tidak menjadi masalah. Seseorang boleh menikah dengan siapa saja yang sekufu (separantar). Hal ini baru menjadi masalah apabila dalam perkawinan tersebut terdapat perbedaan keyakinan atau agama, meski terdapat pengecualian untuk Ahli Kitab. Hal ini disebutkan dalam beberapa ayat dalam al-Qur'an. Dalam surat al-Baqarah (2): 221 disebutkan:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sabaya wanita yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sabaya yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan

ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Menurut ayat di atas, orang musyrik dan kafir tidak boleh dinikahi oleh orang Muslim, demikian pula *Ahl Kitab* pada zaman sekarang, karena dianggap melenceng dari. Dahulu mereka mengakui bahwa Nabi Isa sebagai anak Allah (untuk orang Nasrani) dan Uzair sebagai anak Allah (untuk orang Yahudi), artinya mereka kafir. Maka *Ahl Kitab* tidak diperkenankan menikahi wanita mukmin, demikian pula sebaliknya pria mukmin tidak boleh menikahi *Ahl Kitab*.

Asbāb an-nuzūl surat Al-Baqarah (2) ayat 221 tersebut menjadi polemik di kalangan ahli tafsir al-Qur'an dari generasi ke generasi. Hal ini dipicu oleh adanya dua periwayatan yang berbeda mengenai sebab turunnya ayat tersebut.⁴

Pertama, diriwayatkan oleh Ibnu al-Munzhir, Ibnu Abi Hatim, dan al-Wahidi dari Muqatil, dia mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan kasus Abu Martsad al-Ghanawi atau Martsad bin Abi Martsad, seorang laki-laki anggota persekutuan Bani Hasyim yang diutus Rasulullah ke Makkah untuk membantu mengevakuasi orang-orang Muslim secara rahasia. Dahulu, ketika masih jahiliyah (di Makkah), ia memiliki seorang kekasih bernama Inaq. Tapi, setelah masuk Islam Martsad meninggalkan kekasihnya tersebut. Pada suatu saat, kekasihnya mendatangi Martsad dan menanyakan alasan mengapa ia meninggalkannya. Martsad menjawabnya dengan mengatakan bahwa Islam melarang hubungan kita sembari menegaskan bahwa ia akan meminta izin pada Rasulullah untuk mengawininya. Mendengar jawaban itu, Inaq kecewa, menjerit, dan datanglah orang-orang memukuli Martsad dengan pukulan keras lalu membiarkannya pergi. Setelah menyelesaikan tugasnya di Makkah dia menghadap Rasulullah saw. dan meminta izin untuk mengawini Inaq. Lalu turunlah ayat ini.⁵

Kedua, al-Wahidi meriwayatkan dari jalur al-Suddi dari Malik dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Ayat ini berkaitan dengan seorang sahabat Abdilah bin Rawahah yang datang kepada Rasulullah

⁴ Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2006), hlm. 22.

⁵ Muḥammad Rasyīd Riḍa, *Tafsīr al-Manār*, jilid II (Beirut: Dār al-Fikr, 1957), hlm 247.

menceritakan perbuatannya yang telah memukul hamba perempuannya yang berkulit hitam kelam dan jelek karena marah. Dia merasa menyesal dan meminta petunjuk Rasulullah.” Rasulullah bertanya, “Bagaimana keadaan hamba sahaya tersebut?” Abdillah menjawab bahwa budaknya itu seorang muslimah yang taat. Rasulullah kembali berkata, "Wahai Abdillah, dia itu adalah seorang yang beriman". Maka Abdillah menimpali, “Demi Zat yang mengutusmu dengan hak, aku akan memerdekakannya dan menikahnya”. Peristiwa tersebut memancing penghinaan dan rasa sinis dari masyarakat, karena menganggap Abdillah menikahi budaknya yang hina dan jelek. Sehubungan dengan hal tersebut turunlah wahyu Allah tersebut.⁶

Ayat lain yang juga terkait dengan perkawinan campuran dan perkawinan beda agama adalah surat al-Mumtahanah (60) ayat 10 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ
لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا
تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلْوَا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

⁶ Al-Wāhidi, *Asbāb an-Nuzūl* (Kairo: Dār al-Ittihād al-‘Arabi li al-Ṭab‘ah, 1968), hlm. 45.

Ayat di atas menyiratkan bahwa adanya larangan meneruskan tali perkawinan dengan wanita-wanita musyrikah dan kafir, yang saat itu masih dalam ikatan laki-laki Muslim.⁷

Surat al-Ma'idah (5): 5 juga memberikan penjelasan tentang perkawinan beda agama tersebut. Ayat tersebut berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

“Pada hari ini dibalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dibalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan (wanita merdeka) di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”

Dari ayat di atas bisa disimpulkan bahwa wanita Muslimah tidak boleh menikah dengan pria non-Muslim, termasuk dengan *Ahl Kitab*. Pria Muslim pun tidak boleh menikahi wanita kafir/musyrik, tapi pria Muslim boleh menikahi wanita *Ahl Kitab*. *Ahl kitab* adalah penganut agama Yahudi dan Nasrani (Kristen).⁸

Menanggapi *nas* yang membahas perkawinan antar-agama, Umar Farukh, seorang pemikir modern, dan beberapa ahli tafsir menilai bahwa surat al-Baqarah (2): 221 dan al-Mumtahanah (60): 10 di-*nasakh* oleh ayat surat al-Ma'idah (5): 5. Maka, diperbolehkan bagi laki-laki Muslim menikahi wanita *Ahli Kitab*, karena keharaman telah di-*naskh*.⁹

⁷ Abdul Mutaal Muhammad Al-Jabry, *Pernikahan Campuran Menurut Pandangan Islam*, terj. Achmad Sathori (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), hlm. 39

⁸ Miftah Faridl, *Masalah Nikah dan Keluarga* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 21

⁹ Abdul Mutaal Muhammad Al-Jabry, *Pernikahan Campuran Menurut Pandangan Islam*, hlm. 40

Sementara itu, menurut Ibnu Hāz̄m, wanita-wanita *Abli Kitab* merupakan pengecualian sekelompok kecil dari jumlah besar wanita kafir. Menurut sebagian ahli tafsir, masalah ini bukan termasuk *naskh* melainkan pen-*takhsīṣ*-an (pengkhususan). Pendapat ini kemudian sejalan dengan pendapat Ibnu Hāz̄m yang memperbolehkan pernikahan dengan wanita *Abli Kitab*.¹⁰

D. Konteks Perkawinan antar-Agama di Masa Nabi saw.

Pria Muslim tidak boleh menikahi perempuan musyrik tetapi boleh menikahi perempuan Ahli Kitab. Sedangkan perempuan Muslimah tidak boleh dinikahi pria musyrik walaupun pria itu Ahli Kitab. Alasannya, mengikuti Rasul saw. yang memiliki dua istri Ahli Kitab yakni Ṣāfiyah binti Ḥuyay bin Akṭab¹¹ dan Mariatul Qibtiyah.¹² Diamnya Rasulullah dari menetapkan syarat Islamnya wanita kitabiyah ketika dinikahi oleh orang Muslim, karena beliau menganggap hal itu sudah biasa terjadi.¹³

Dalam menghalalkan makanan orang Ahli Kitab, Allah tidak memberikan batasan, tetapi berlaku umum baik makanan Ahli Kitab sebelum Nabi diutus maupun sesudahnya. Sedangkan itu, dalam menghalalkan kawin dengan Ahli Kitab, Allah memberikan batasan dengan suatu ketentuan “Ahli Kitab sebelum kamu (Muhammad)”. Jadi, Ahli Kitab yang boleh dikawini adalah Ahli Kitab yang telah memeluk agamanya sebelum Nabi Muhammad diutus. Hal ini sesuai dengan praktik Nabi saw. terhadap kedua istrinya yang Ahli Kitab itu.¹⁴

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Ṣāfiyah adalah istri Kinan bin Rabi' yang mati dalam Perang Khaibar, putri pimpinan Yahudi dan pembesar suku Bani Naḍir ini merupakan tawanan Perang Khaibar yang tertawan dan dihadapkan kepada Rasulullah saw. Ia diberikan dua pilihan oleh Rasulullah saw., masuk Islam kemudian dinikahi beliau atau memperoleh kemerdekaan dan dipulangkan menemui kaumnya. Akhirnya ia memilih masuk Islam dan dinikahi Rasulullah saw., kemerdekaan Ṣāfiyah dijadikan sebagai maskawin oleh Rasulullah.

¹² Mariatul Qibtiyah adalah budak Nabi yang dihadiahkan oleh Muqauqis kepada beliau, Rasulullah saw. telah mendapatkan seorang anak laki-laki darinya sewaktu ia menjadi selir beliau atau sebelum dikawin. Dan berhubungan dengan selir yang masih budak diperbolehkan secara mutlak, tetapi akhirnya ia masuk Islam.

¹³ Abdul Mutaal Muhammad al-Jabry, *Pernikahan Campuran Menurut Pandangan Islam*, hlm. 126.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 44.

E. *Maqāṣid asy-Syari'ah Naṣ-Naṣ* Perkawinan Beda Agama

Dilakukannya perkawinan antar-agama adalah untuk mengajak agama lain khususnya Ahli Kitab untuk masuk dan memeluk agama Islam. Menjalin hubungan dengan kesadaran toleransi antar-pemeluk agama, dengan cara pria Muslim menikahi perempuan Ahli Kitab. Karena biasanya pria lebih kuat dan bisa menolelir wanita *Ahl Kitab* dalam menjalankan agamanya (Islam mengakui Isa a.s. sebagai Nabi Allah, sedangkan *Ahl Kitab* tidak mengakui Muhammad saw. sebagai Rasul).¹⁵

Dengan demikian, akan timbul hubungan diplomasi antara pihak Muslim dengan Ahli Kitab. Lambat laun mereka akan sadar dengan keberadaan dan keyakinan yang dipegang selama ini. Walaupun tanpa adanya paksaan mereka akan masuk Islam dengan sendirinya sehingga terciptalah suatu tujuan Islam sebagai agama *rahmatan li al-'ālamīn*.

F. Pandangan Fikih Konvensional tentang Pernikahan Campuran dan antar- Agama

Sama halnya dengan al-Qur'an dan Hadis, ulama tidak membahas permasalahan tentang pernikahan campuran, yang dibahas adalah pernikahan antar- agama, terutama pernikahan dengan Ahl Kitab. Hal ini berdasarkan penafsiran para ulama terhadap ayat-ayat yang membahas Ahl Kitab. Dalam memahami perkawinan antara wanita Muslim dengan pria non-Muslim, ulama sepakat bahwasanya hukumnya haram, tetapi perkawinan antara pria Muslim dengan wanita non-Muslim ulama berbeda pendapat, hal ini disebabkan perbedaan penafsiran terhadap ayat al-Qur'an tersebut.

Ada tiga pendapat yang berkembang di kalangan ulama dalam menafsirkan ayat di atas,¹⁶ yaitu mengenai lelaki Muslim menikahi wanita Ahli Kitab. Pendapat pertama menyatakan bahwa bahwa lelaki Muslim haram menikahi wanita Ahli Kitab. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdullah ibn Umar dengan menggunakan penafsiran terhadap surat al-Baqarah ayat 221, yang menyatakan bahwa wanita Ahli Kitab

¹⁵ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991), hlm. 127.

¹⁶ Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm. 122.

dari kalangan Nasrani dan Yahudi adalah termasuk golongan Musyrik karena menuhankan Isa ibn Maryam dan Uzer. Dengan demikian, mereka tidak halal dinikahi karena orang musyrik haram dinikahi.

Pendapat kedua dikemukakan oleh Atha' bin Rabbah. Ia menyatakan bahwa mengawini Ahli Kitab adalah *rukhsyah*, karena saat itu wanita muslimah sangat sedikit. Sedangkan sekarang wanita muslimah telah banyak, oleh karenanya mengawini wanita Ahli Kitab tidak diperlukan lagi dan otomatis hilanglah *rukhsyah* untuk mengawininya. Pendapat ketiga dikemukakan oleh jumbuh ulama yang membolehkan mengawini wanita Ahli Kitab berdasarkan firman Allah dalam surat al-Ma'idah (5) ayat 5 tersebut, sedangkan yang termasuk Ahli Kitab adalah wanita-wanita dari kalangan Yahudi dan Nasrani.

Berdasarkan pendapat di atas perlu adanya pengidentifikasian siapa yang sebenarnya yang dikategorikan oleh al-Qur'an sebagai orang musyrik, yang kemudian haram dikawini oleh orang Islam. Dikatakan musyrik bukan hanya mempersekutukan Allah melainkan juga tidak memercayai salah satu dari kitab-kitab samawi, baik yang telah terdapat penyimpangan ataupun yang masih asli, serta tidak seorang nabi pun yang meraka percayai. Adapun Ahli Kitab adalah orang yang memercayai salah seorang nabi dari nabi-nabi dan salah satu kitab dari kitab-kitab samawi, baik sudah terjadi penyimpangan pada mereka dalam bidang akidah dan amalan.¹⁷

Dalam pandangan ulama di zaman modern ini, seorang pakar seperti Rasyid Ridha, murid Imam Muhammad Abduh, menegaskan bahwa Majusi, Sabian, Hindu, Buddha, Konfusius, Shinto, dan agama-agama lain dapat dikategorikan sebagai Ahli Kitab. Ridha menfatwakan bahwa laki-laki Muslim yang diharamkan oleh Allah menikah dengan perempuan-perempuan musyrik dalam surat al-Baqarah (2) ayat 221 adalah perempuan musyrik Arab masa lalu. Itulah pendapat mufasir Ibn Jarir at-Tabari. Sedangkan orang-orang Majusi, Sabian, penyembah berhala di India, Cina dan yang semacamnya, seperti orang Jepang adalah Ahli Kitab, yang mengandung paham monoteisme sampai sekarang. Karena itu, halal menikahi perempuan-perempuan mereka.¹⁸

¹⁷ Nurcholis Madjid, dkk. *Fiqih Lintas Agama* (Jakarta: PARAMADINA, 2004), hlm. 159.

¹⁸ Ahmad Nurcholish, *Memoar Cintaku Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 153.

G. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Perbedaan keyakinan bisa terjadi sebelum, selama, dan sesudah perkawinan. Perbedaan agama sebelum perkawinan yang berlanjut saat perkawinan akan berakibat pada perdebatan sah tidaknya perkawinan itu. Sementara perbedaan agama yang muncul selama membina dan menjalankan rumah tangga, bisa menimbulkan kontroversi pada soal pembatalan perkawinan yang bersangkutan.

Meski sekilas tampak bahwa UUP relatif jelas menolak kebolehan orang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan, karena dianggap sah apabila kedua mempelai tunduk pada suatu hukum yang tidak ada larangan pernikahan dalam agamanya, hal ini tidak berarti lepas dari masalah. Sebaliknya, ia mengundang berbagai penafsiran.¹⁹

Minimal ada tiga penafsiran terhadap ketentuan itu. *Pertama*, penafsiran bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap UUP pasal 2 ayat 1 jo pasal 8 f, yang menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan undang-undang tersebut ditegaskan bahwa dengan perumusan pasal 2 ayat 1 tidak ada lagi perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya tersebut.

Kedua, perkawinan antar-agama itu sah dan dapat dilangsungkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran. Alasannya, pasal 57 tentang perkawinan campuran yang menitikberatkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Ini berarti pasal ini mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan juga mengatur dua orang yang berbeda agama.

Ketiga, perkawinan antar-agama sama sekali tidak diatur dalam UUP, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-undang tersebut, persoalan perkawinan beda agama dapat dirujuk pada peraturan perkawinan campuran, karena belum diatur dalam UUP.²⁰

¹⁹ Alyasa Abubakar, *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim* (Negro Aceh Darussalam: Dinas Syari'at Islam, 2008), hlm. 60.

²⁰ Khairil Anwar, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Indonesia", (www.Makalahnet.Blogspot.com, diakses 12 Desember 2011).

Perkawinan beda agama dalam KHI dibagi menjadi tiga.²¹ *Pertama*, perbedaan agama sebagai kekurangan syarat perkawinan. Perbedaan agama yang terjadi dan diketahui sebelum akad nikah diatur dalam bab VI mengenai Larangan Kawin (Pasal 40 dan 44), serta bab X mengenai Pencegahan Perkawinan (Pasal 61). Seorang pria dilarang menikah dengan wanita yang bukan Muslim (Pasal 40 c), sementara seorang wanita Muslimah dilarang menikah dengan seorang pria bukan Muslim (Pasal 44). Memang bagian ini secara harfiah terpisah dari ketentuan mengenai rukun dan syarat perkawinan, namun pasal 18 menjelaskan bahwa sesungguhnya bab VI ini memiliki hubungan dengan bab IV bagian kedua mengenai calon mempelai.

Kedua, perbedaan agama sebagai alasan pencegahan perkawinan. Pencegahan tidak memiliki konsekuensi bagi absah tidaknya pernikahan, karena tidak/belum terjadi akad nikah (Pasal 61). Pencegahan diajukan ke Pengadilan Agama di daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan kepada PPN setempat (Pasal 65). Yang dapat mengajukan pencegahan adalah keluarga dalam garis keturunan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari pihak mempelai (Pasal 62). Suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah satu calon mempelai dapat mengajukan pencegahan perkawinan (pasal 63). Bahkan, pejabat yang bertugas mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi (Pasal 64).

Ketiga, beda agama sebagai alasan pembatalan perkawinan. Pasal 75 bagian dari pasal-pasal yang mengatur tentang pembatalan perkawinan, yang salah satu alasan pembatalannya adalah “salah satu dari suami istri murtad”. Keputusan pembatalan perkawinan karena alasan salah satu dari suami istri murtad, tidak berlaku surut.

H. Peraturan tentang Perkawinan antar-Agama di Negara Muslim Lain (Kontemporer)

Dalam praktik perkawinan antar-agama, negara-negara Arab banyak yang membiarkan terjadinya perkawinan Islam, perempuan Kristen atau Yahudi menikah dengan pria Muslim tetapi tidak untuk pria non-Muslim dengan perempuan muslimah.

²¹ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama* (Yogyakarta: Total Media, 2006), hlm. 136

Di Turki, pernikahan antar-agama tidak hanya diperbolehkan bagi pria Muslim dengan *Abli Kitab*, tetapi juga untuk pria non-Muslim melalui hukum sekuler. Sedangkan di Malaysia non-Muslim harus mengkonversi Islam dalam rangka untuk menikahi seorang Muslim. Sehingga, pernikahan tunduk pada satu hukum yaitu Islam.

Pernikahan antar-agama, terutama antara Hindu dan Muslim, sering kali menjadi rebutan dan telah mengakibatkan kerusuhan komunal di India. Karena ada klaim banyaknya kegiatan ekstrem dalam upaya perekrutan agama dengan jalan perkawinan. Cinta jihad yang dipraktikkan oleh para Islamis terhadap non-Muslim terutama pada gadis-gadis Hindu, yang ditargetkan untuk konversi ke agama Islam dengan berpura-pura cinta pada perempuan non-Muslim tersebut.²²

I. Analisis Perkawinan Campuran dan Perkawinan antar-Agama

Berdasarkan dari bacaan di atas, maka dapat ditarik sebuah analisis terhadap suatu permasalahan perkawinan campuran dan perkawinan antar-agama, yang sesuai dengan zaman sekarang sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dalam makalah ini, bahwa perkawinan campuran dan perkawinan antar-agama pada zaman sekarang berbeda dengan tujuan perkawinan antar-agama zaman dahulu yakni zaman Nabi Muhammad saw.

Pada dasarnya perkawinan campuran di Indonesia tidaklah menjadi permasalahan yang pokok, karena hal ini hanya ditinjau dari perbedaan kewarganegaraan yang tunduk pada hukum yang berlainan sehingga perlu adanya penyatuan dalam pencatatan perkawinan. Apabila mempelai berdua menganut agama Islam, maka dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan apabila salah satu dari mempelai non-Muslim maka dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Perkawinan campuran di Indonesia diperbolehkan asalkan mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia.

Berbeda halnya apabila perkawinan tersebut berdasarkan perbedaan agama atau keyakinan, maka ulama ikut angkat bicara dalam memutuskan hukum perkawinan tersebut, terlebih dalam agama Islam. Ulama sepakat bahwasanya menikahi orang musyrik dan kafir

²² Wikipedia, *Pernikahan antar-Agama dalam Islam*, Ensiklopedia bebas, 2009.

hukumnya haram. Sedangkan dalam masalah menikahi *Abli Kitab* yakni Nasrani dan Yahudi, ulama merujuk surat al-Maidah (5) ayat 5 bahwa pria non-Muslim dilarang menikahi wanita muslimah, tetapi pria Muslim boleh menikahi wanita *Abli Kitab*.

Pria Muslim boleh menikahi wanita *Abli Kitab*, ini dengan dalih mengikuti Rasul saw. yang kedua isri beliau adalah wanita Ahli Kitab, yakni Ṣāfiyah dan Mariatul Qibtiyah. Bukan itu saja pria adalah kepala rumah tangga yang memimpin keluarga sehingga diharapkan mampu membawa istri masuk Islam.

Akan tetapi, pada kenyataannya wanitalah yang mengurus anak-anak dari hasil perkawinan tersebut sehingga ibu mendominasi pemikiran anak. Mudah bagi ibu *Abl Kitab* membawa anak-anaknya memeluk agama yang dianutnya. Menurut sebagian ulama, Yahudi dan Nasrani (Kristen) bukanlah *Abl Kitab* karena sudah menyimpang ajarannya, bahkan ada yang mengatakan bahwa Yahudi dan Nasrani adalah orang kafir dan musyrik yang tidak boleh dinikahi, karena mereka mengakui Uzair dan Nabi Isa sebagai anak Allah.

Di Indonesia terdapat enam agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Khonghucu. Dari lima agama ini hanya dua agama yang termasuk agama samawi, yaitu Kristen Katolik dan Protestan, karena mereka mengikuti agama Nasrani. Sedangkan yang lain tidak termasuk Ahli Kitab sehingga dikategorikan sebagai musyrik. Maka, semakin jelas bahwa menikahi pemeluk agama lain di Indonesia dilarang, walaupun Kristen Katolik dan Protestan termasuk Ahli Kitab, tetapi mereka sudah menyimpang. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa Ahli Kitab sudah tidak ada.

Menurut UU Perkawinan Indonesia, perkawinan beda agama tidak diperbolehkan karena selain adanya larangan dari agama-agama di Indonesia, UUP dan KHI, juga terdapat mudarat yang sebabkan perkawinan antar-agama seperti rantan perceraian, dua kepala rumah tangga, dan adanya pihak yang dirugikan.

Hal ini sesuai dengan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah. MUI memutuskan: pertama, perkawinan wanita Muslimah dengan laki-laki non-Muslim hukumnya haram. Kedua, laki-laki Muslim diharamkan mengawini wanita bukan Muslimah. Perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita Ahlul Kitab memang terdapat perbedaan pendapat. “Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar dari maslahatnya,

MUI memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram,” ungkap Dewan Pimpinan Munas II MUI, Hamka, dalam fatwa itu.²³

Ulama NU juga telah menetapkan fatwa terkait nikah beda agama. Fatwa itu ditetapkan dalam Muktamar ke-28 di Yogyakarta akhir November 1989. Difatwakan bahwa nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya tidak sah.

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah juga berfatwa tentang pernikahan beda agama. Secara tegas, ulama Muhammadiyah menyatakan bahwa seorang wanita Muslim dilarang menikah dengan pria non-Muslim sesuai dengan surat al-Baqarah (2) ayat 221 di atas. "Berdasarkan ayat tersebut, laki-laki Mukmin juga dilarang nikah dengan wanita non-Muslim dan wanita Muslim dilarang walinya untuk menikahkan dengan laki-laki non-Muslim," kata ulama Muhammadiyah dalam fatwanya.²⁴

Terjadinya perkawinan beda agama dianggap bertentangan dengan tujuan perkawinan, bagaimana mungkin mampu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* kalau masing-masing pasangan berbeda keyakinan. Dalam perspektif *sadd az-ẓarī'ah*,²⁵ perkawinan beda agama dilarang karena dikhawatirkan bisa merusak eksistensi iman seseorang. MUI, Majelis tarjih PP Muhammadiyah, dan ulama NU melarang perkawinan beda agama atas dasar menutup kemungkinan mudarat yang akan terjadi sebagai akibat perkawinan beda agama. Pelarangan ini juga mendapatkan momentum ketika dihubungkan dengan wacana Kristenisasi yang marak saat ini.²⁶

Perkawinan antar-agama saat ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan antar-agama pada masa Nabi. Sekarang perkawinan antar-agama hanya sebagai pembuktian gengsi dan pemuas nafsu bukan untuk kejayaan agama Islam sehingga hal ini lebih baik dihindari.

²³ Heri Ruslan, "Hukum Nikah Beda Agama dalam Islam dan Kristen, Samakah?" (www.RepublikaOnLine.go.id, diakses 10 April 2012).

²⁴ Muslim, "Kajian Lintas Agama, Nikah Beda Agama" (www.Lidwa.com, diakses 10 April 2012)

²⁵ *Sadd az-dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan sebagai upaya menghindari kerusakan tersebut, Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan, namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadinya suatu kerusakan, maka diharuskan mencegah perbuatan tersebut.

²⁶ Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Masalah Sebagai Acuan Syari'at", *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 3 vol: IV, (Jakarta: PARAMADINA, 1995), hlm. 97

J. Penutup

Dari uraian di atas dapat ditarik tiga kesimpulan. *Pertama*, dalam menanggapi tentang perkawinan campuran baik agama atau peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia memberikan suatu kelonggaran untuk melaksanakannya. Bagi pasangan perkawinan beda kewarganegaraan bisa mencatatkan perkawinannya di KUA bagi mereka yang beragama Islam dan kantor catatan sipil bagi mereka yang non-Muslim. *Kedua*, perkawinan beda agama perlu adanya kajian ulang dalam kebolehan dan larangan perkawinan beda agama, serta perlu dikategorikan siapa ahli kitab zaman sekarang, masih ada atau hanya berlaku saat pewahyuan al-Qur'an. Laki-laki Muslim diperbolehkan menikah dengan wanita Ahli Kitab tapi tidak berlaku sebaliknya. Suami sebagai kepala keluarga diharapkan bisa membawa keluarga ke jalan yang benar. Akan tetapi, melihat realitas sekarang bahwa wanita atau istri yang sering berkumpul dengan anak dan bisa mempengaruhi keyakinan anak nantinya. *Ketiga*, pada dasarnya undang-undang memberi peluang untuk perkawinan yang disetujui oleh agama-agama yang diakui di Indonesia, tapi kenyataannya belum ada agama yang menyetujui perkawinan beda agama. MUI, Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, dan Ulama NU, yang mewakili mayoritas agama Islam di Indonesia, melarang pelaksanaan perkawinan beda agama dengan alasan *sadd aẓ-ẓarī'ah*, yakni menutup kemungkinan mudarat yang akan terjadi sebagai akibat perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Alyasa, *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim*, Nangroe Aceh Darussalam: Dinas Syari'at Islam, 2008.
- Anwar, Khairil, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Indonesia", dalam www.Makalahnet.Blogspot.com, diakses 12 Desember 2011.
- Arief, Abd. Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991.
- Eoh, O. S., *Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Faridl, Miftah, *Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Jabry, Abdul Mutaal Muhammad Al-, *Pernikahan Campuran Menurut Pandangan Islam* terj. Achmad Sathori, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988.
- Karsayuda, M., *Perkawinan Beda Agama*, Yogyakarta: Total Media, 2006.
- Madjid, Nurcholis, dkk. *Fiqih Lintas Agama*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Mas'udi, Masdar F., "Meletakkan Kembali Masalah Sebagai Acuan Syari'at", *Ulumul Qur'an*, No. 3 vol: IV, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Muslim, "Kajian Lintas Agama, Nikah Beda Agama", dalam www.Lidwa.com, diakses 10 April 2012.
- Nurcholish, Ahmad, *Memoar Cintaku: Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Purwaharsanto pr, *Perkawinan Campuran antar-Agama menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis Aktualita Media Cetak*, Yogyakarta: tn.p., 1992.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsīr al-Manār*, jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1957.
- Ruslan, Heri, “Hukum Nikah Beda Agama dalam Islam dan Kristen, samakah?” dalam www.RepublikaOnline.go.id, diakses 10 April 2012.
- Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Wāhidi Al-, *Asbāb al-Nuzūl*, Kairo: Dār al-Ittiḥād al-‘Arabi li aṭ-Ṭab’ah, 1968.
- Wikipedia, “Pernikahan antar-agama dalam Islam,” Ensiklopedia bebas, 2009.